



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARANGREJO
KELURAHAN MANISREJO

Jalan A. Yani, No. 01 Kel. Manisrejo Kec. Karangrejo
Telp. (0351) 864290 - Kode Pos : 63395

SURAT KEPUTUSAN LURAH MANISREJO

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

KELURAHAN MANISREJO

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020

LURAH MANISREJO


- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan keputusan tentang Tim Pengelola Dana Swakola di Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 209 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Magetan tahun 2005 sampai tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Tim Swakelola Kelurahan Manisrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dan segala sesuatu yang mengakibatkan timbulnya biaya dalam melaksanakan kegiatan akan dibebankan pada Anggaran Kelurahan Manisrejo.

Demikian keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bilamana ada kekeliruan atau kesalahan akan diadakan pembetulan sesuai kebutuhan.

Ditetapkan : di Manisrejo
Tanggal : 01 Juli 2020


LURAH MANIREJO
Drs. GIWO ISDIYONO
Penata Tk. I
NIP. 19681118 199312 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 01 JULI 2020

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
KELURAHAN MANISREJO
KECAMATAN KARANGREJO
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Giwo Isdiyono	Penanggung Jawab
2	Purnadi	Ketua
3	Edi Susanto, S.IP	Sekretaris
4	Abdul Mufti	Anggota
5	Heri Mujiati, S.Sos	Anggota
6	Sri Astuti	Anggota
7	Natalia Irjanti	Anggota
8	Batari Kencana Siwi	Anggota
9	Murdianto	Anggota
10	Murdiantno	Anggota
11	Dedi Sudjoko	Anggota
12	Iwan Supriyanto	Anggota
13	Suharti	Anggota
14	Martanto Sulistyono	Anggota
15	Indrayanto	Anggota
16	Jujuk H	Anggota
17	Cahyo Renggo	Anggota
18	Sutrisno	Anggota
19	Sutarto	Anggota
20	Sudarsono	Anggota
21	Juwair	Anggota
22	Koes Edi	Anggota

Ditetapkan : di Manisrejo
Tanggal : 01 Juli 2020

